



**PUTUSAN**

Nomor: 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRMARIO Panggilan IR;**
2. Tempat lahir : Lurah Ateh
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Lurah Ateh Nagari Magek Kecamatan  
Kamang Magek Kabupaten Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radela Elfani, S.T., S.H., M.H. Arif Budiman, S.H., dan Buscandra Burhan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Justice Companion berkantor di Jalan Pemuda Nomor 3.B Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/BH/2023/PN Bkt tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 125/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMARIO Panggilan IR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membujuk anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMARIO Panggilan IR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Gamis warna Coklat;
  - 1 (satu) helai Jilbab jenis Pasmia warna Cokat;
  - 1 (satu) helai Celana Leging Motif Levis;
  - 1 (satu) helai Jaket merk FILA warna Dongker;
  - 1 (satu) helai Bra warna Cream;
  - 1 (satu) helai Celana Dalam warna Ungu

Dikembalikan kepada Anak korban

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/ Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRMARIO PGL IR pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa IRMARIO PGL IR dalam perjalanan pulang ke rumahnya sehabis berjualan bakso keliling dengan menggunakan gerobak kemudian terdakwa bertemu dengan anak korban Anak korban yang datang menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu mengatakan kepada terdakwa "*ado pitih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau lai minta pitih lanjo*" (ada uang seratus ribu? Kalau ada minta uang belanja") . Kemudian terdakwa mengatakan "*seratus ribu ndak ado pitih, yang ado Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bekolah wak tambah, wak antaan garobak wak dulu (seratus ribu tak ada, yang ada lima puluh ribu nantilah ditambah antar gerobak pulang dulu.)* Setelah memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan anak korban berjanji akan bertemu kembali di Pinang Balirik, Setelah mengantarkan gerobaknya ke rumah terdakwa mengambil sepeda motornya lalu pergi ke Pinang Barilik Kabupaten Agam dan menemui anak korban Anak korban yang sudah menunggu setelah bertemu terdakwa mengajak anak korban Anak korban "*pai puta-puta wak santalah, iriangan se wak*" (putar-putar dulu sebentar ya, iringi aja saya" Selanjutnya terdakwa dan anak korban beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berkeliling kea rah Pekan Kamis, Mato Air Tilatang Kamang kemudian ke Jorong Ateh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban Anak korban untuk bertemu di belakang Masjid Tawaqal. Kemudian terdakwa dan anak korban sampai sekira

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wib di Simpang Tigo Magek Kabupaten Agam kemudian terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa langsung berjalan ke arah belakang Masjid Tawaqal diikuti oleh anak korban dengan sepeda motor, sesampainya di Jalan Gang WC Masjid Tawaqal tersebut terdakwa memanggil anak korban Anak korban dengan mengatakan *"oi, kamarilah dulu, ko pith tambahan yang tadi limo puluah ribu"* (hei, kesini, ini uang tambahan yang limapuluh ribu tadi) lalu anak korban datang menghampiri terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia sayang kepada anak korban, setelah itu terdakwa menarik tangan dan memeluk anak korban selama 1 menit, selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban dan merab-raba payudara dari luar pakaian anak korban Anak korban tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit. Dan pada saat terdakwa mendengar datang suara sepeda motor datang, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban Anak korban *"Suaro onda abg wak tibo"* (suara sepeda motor abangmu datang) kemudian anak korban Anak korban pergi meninggalkan terdakwa menuju ke arah sepeda motornya yang diparkirkan dibelakang Masjid Tawaqal tersebut sedangkan terdakwa masuk kedalam Wc Masjid Tawaqal untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian datang saksi ALAMSYAH yang merupakan kakak kandung anak korban Anak korban dan membuka pintu WC tempat terdakwa bersembunyi lalu langsung memegang terdakwa, dan mengatakan *"ang pangaan adiak den, ma mojak ang yoh, kakantua polisi wak kini"* (kau apakah adik saya, mojak kamu? Ke kantor polisi kita sekarang) lalu setelah itu terdakwa dibawa dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum;

Bahwa anak korban Anak korban berusia 16 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 1306-LT-17022018-0110 tanggal 8 September 2023 dan Kartu Keluarga Nomor 130615240208114 anak korban Anak korban lahir tanggal 28 November 2006;

Perbuatan terdakwa IRMARIO PGL IR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak korban, tanpa disumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa anak korban masih sekolah dan berusia 16 (enam belas) Tahun dan lahir tanggal 28 November 2006;
  - Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Belakang Masjid Tawaqal yang beralamat di Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena pernah pacaran tapi pada saat kejadian sudah putus;
  - Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB ketika anak korban sedang berada dalam perjalanan dengan sepeda motor lalu anak korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang menjual bakso, lalu Terdakwa menyapa anak korban, selanjutnya anak korban berbalik arah dan mendatangi Terdakwa. Setelah itu anak korban mengobrol dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan anak uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada anak Terdakwa mengajak anak bertemu di Pinang Balirik Kabupaten Agam, setelah mendengar hal tersebut anak langsung meninggalkan Terdakwa dan menunggu Terdakwa di Pinang Balirik Kabupaten Agam, lalu beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa menghampiri anak menggunakan sepeda motor miliknya dan pada saat itu Terdakwa langsung mengajak anak jalan-jalan ke arah Pekan Kamis, Mato Air Tilatang Kamang, kemudian ke Jorong Lurah Ateh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, namun pada saat anak korban jalan-jalan dengan Terdakwa yang mana anak menggunakan sepeda motor anak sendiri sedangkan Terdakwa juga menggunakan sepeda motornya sendiri;
  - Bahwa kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa mengajak anak untuk bertemu di belakang Masjid Tawaqal mendengar hal tersebut anak hanya menjawab "jadih", setelah itu anak dan Terdakwa berhenti di Simpang Tigo Magek Kabupaten Agam dan pada saat itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor miliknya dan langsung jalan ke arah belakang Masjid Tawaqal sedangkan anak juga menyusul menggunakan sepeda motor milik anak, lalu Terdakwa dan anak bertemu di dekat gang di belakang

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Tawaqal, setelah itu Terdakwa mengatakan masih sayang kepada anak korban dan mengatakan jangan pernah tinggalkan Terdakwa, setelah Terdakwa langsung menarik tangan anak dan langsung memeluk anak selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Terdakwa memeluk anak yang mana Terdakwa langsung mencium bibir selama 5 (lima) menit, dan pada saat Terdakwa mencium bibir anak yang mana Terdakwa juga meraba-raba payudara anak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memberi anak uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa memberikan anak uang yang mana anak;
- Bahwa setelah itu terdengar suara sepeda motor abang dari anak korban lalu anak korban langsung meninggalkan Terdakwa di belakang Mesjid Tawaqal, dan pada saat anak ingin naik sepeda motor datanglah abang anak yang bernama ALAMSYAH yang langsung menarik tangan anak, kemudian anak dibawa oleh ALAMSYAH tersebut ke arah WC dan pada itu Sdr. ALAMSYAH langsung membuka pintu WC tersebut dan dilihat disana ada Terdakwa yang sedang berdiri, kemudian ALAMSYAH langsung menanyakan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa kepada anak, namun pada saat itu Terdakwa menjawab bahwasannya Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa terhadap anak, karena Terdakwa tidak mengaku yang mana ALAMSYAH menyuruh anak untuk pulang ke rumah, dan sesampai di rumah yang mana orang tua anak yang bernama SYAHRIL dan abang kandung anak yang bernama ALAMSYAH memanggil anak dan menanyakan apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak, kemudian saat itu anak menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan cara menarik tangan anak dan langsung memeluk anak selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Terdakwa memeluk anak yang mana Terdakwa langsung mencium bibir selama 5 (lima) menit, dan pada saat Terdakwa mencium bibir anak yang mana Terdakwa juga meraba-raba payudara anak, setelah menjelaskan hal tersebut ke orang tua anak bernama SYAHRIL dan kepada abang anak yang bernama ALAMSYAH yang mana orang tua anak langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa posisi pelaku saat melakukan perbuatan cabul kepada anak adalah dalam posisi sama berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada anak korban tapi anak korban merasa takut kalau-kalau Terdakwa

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pisau, tapi anak korban tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau;

- Bahwa pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul yang mana anak tidak ada melakukan perlawanan kepada pelaku, dikarenakan anak takut kepada pelaku;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pada saat masih pacaran;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada anak dan anak membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi SYAHRIL panggilan SARIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Perbuatan cabul Terdakwa Irmario Panggilan Ir terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa usia anak korban ALIA adalah 16 (enam belas) Tahun lahir tanggal 28 November 2006 dan masih sekolah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Belakang Mesjid Tawaqal yang beralamat di Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tempat tinggalnya tinggal tidak jauh dari rumah kami;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi sedang berada di Warung di dekat rumah saksi dan pada saat itu anak saksi bernama ALAM memanggil saksi dan pada saat berada di luar Warung tersebut anak saksi Sdr. ALAM memberitahu kepada saksi bahwasanya anak kandung saksi ALY ANA telah mengalami pelecehan seksual oleh laki laki yang bernama IRMARIO mendengar hal tersebut saksi pergi menjemput anak saksi di rumah dan menanyakan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku tersebut dan pada saat itu korban memberitahu apa saja perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban, kemudian saksi bersama Sdr. ALAM dan korban pergi ke Simpang 3 yang mana sebelumnya pelaku sudah diamankan warga, sesampainya saksi di Simpang 3 tersebut saksi melihat pelaku sudah diamankan warga dan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Jorong sudah ada di tempat dan pada saat itu saksi mengajak Wali Jorong bersama Sdr. ALAMSYAH dan korban ALY ANA untuk melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Tilatang Kamang sesampai nya di Polsek Tilatang Kamang kami diarahkan untuk membuat Laporan Ke Polresta Bukittinggi dan kemudian Anggota Kepolisian Polsek Tilatang Kamang pergi Ke Simpang 3 tersebut untuk mengamankan pelaku;

- Bahwa waktu saksi bertanya kepada anak korban Alya ia mengakui cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul adalah memegang tangan anak korban kemudian memeluk dan mencium bibir anak korban serta meremas payudara anak korban;
  - Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian antara pihak keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa sebelumnya pernah ada kejadian Terdakwa mengirimkan stiker dan photo yang bermuatan cabul lewat handphone kepada anak korban ALIA, terhadap permasalahan itu sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengganggu anak korban ALIA lagi;
  - Bahwa setelah kejadian anak korban menjadi malu keluar rumah;
  - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Saksi ALAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa karena adanya kasus pelecehan seksual oleh Terdakwa IRMARIO kepada Anak korban yang merupakan adik kandung saksi yang masih berusia 16 (enam belas) Tahun;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di belakang Masjid Tawaqal yang beralamat di Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian karena dihubungi oleh saksi EDO dan ROMI bahwa Terdakwa IRMARIO Panggilan IR telah melakukan perbuatan cabul kepada adik kandung saksi yang bernama ALY ANA Panggilan ALIA di belakang Masjid Tawaqal yang beralamat di Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke lokasi dan sesampai di Masjid Tawaqal yang mana saksi melihat anak korban ALIA yang akan meninggal Masjid tersebut, kemudian saksi langsung menahan

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ALIA untuk tinggal dulu dan membawa anak korban ALIA ke WC dan ketika saksi membuka pintu WC yang mana saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di WC tersebut, kemudian saksi menanyakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakuinya, setelah itu saksi menyuruh anak korban ALIA untuk pulang ke rumah dan sesampai di rumah saksi bersama dengan orang tua yang bernama SYAHRIL saksi menanyakan kepada korban apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dan saat itu korban menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban;

- Bahwa dari keterangan korban yang cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul adalah dengan cara menarik tangan korban dan memeluk korban setelah itu pelaku juga mencium bibir korban serta meraba-raba payudara korban dari luar baju korban;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah teman saksi yang beralamat di Jorong Kampung Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, kemudian saat itu saudara EDO menghubungi saksi dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa IRMARIO telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban di belakang Masjid Tawaqal yang beralamat di Jorong Lurah Ateh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam, lalu mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke Masjid Tawaqal dan sesampai disana saksi melihat korban yang akan meninggalkan Masjid tersebut, kemudian saksi memanggil korban dan membawa korban ke WC Masjid Tawaqal tersebut dan pada saat saksi membuka pintu WC tersebut yang mana saksi melihat bahwa Terdakwa sedang berdiri di dalam WC tersebut dan saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "manga ang disiko, ang pangaan adiak den (ngapain kamu disini, kamu apakan adik saksi)" kemudian Terdakwa menjawab "indak ado den panga-pangaan adiak ang do, aden pai ka WC nyo (tidak ada saksi apa-apakan adik kamu, saksi cuman pergi ke WC)" mendengar hal tersebut saksi membawa Terdakwa ke simpang tigo magek sedangkan anak korban saksi suruh untuk pulang kerumah, lalu pada saat di simpang tigo magek yang mana saksi menanyakan kepada saksi EDO dan saksi ROMI apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban dan saat itu saksi EDO dan saksi ROMI menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban dengan cara memeluk korban dan mencium bibir korban, mendengar hal tersebut yang mana saksi menghubungi Wali Jorong Lurah ATEH yang bernama RIDWAN dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada adik saksi yang bernama Anak korban, lalu tak lama kemudian datanglah Wali Jorong ke Simpang Tigo Magek dan saat itu saksi bersama dengan saksi EDO dan ROMI menjelaskan kepada Wali Jorong bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban ALIA dibelakang Masjid Tawaqal;

- Bahwa setelah itu saksi langsung mencari ayah saksi yang bernama SYAHRIL yang sedang duduk di warung kemudian saat itu saksi menjelaskan kepada ayah saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban, lalu saksi langsung mengajak orang tua saksi pulang dan sesampai di rumah saksi bersama dengan ayah saksi tersebut menanyakan kepada korban apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban dan saat itu korban menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada korban dengan cara menarik tangan korban dan memeluk korban dari depan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu pelaku juga mencium bibir korban selama kurang lebih 5 (menit) dan pada saat Terdakwa mencium korban yang mana Terdakwa tersebut juga meraba-raba payudara korban dari luar baju korban, setelah mendengar hal tersebut saksi bersama orang tua saksi yang bernama SYAHRIL dan Wali Jorong Lurah Ateh yang bernama RIDWAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban yang mana Terdakwa kembali memberikan korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian antara pihak keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kejadian Terdakwa mengirimkan stiker dan photo yang bermuatan cabul lewat handphone kepada anak korban ALIA, terhadap permasalahan itu sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengganggu anak korban ALIA lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi malu keluar rumah;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya;
  - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Saksi RIDWAN ZULHAELI PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Perbuatan cabul.
  - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa IRMARIO kepada Anak korban.
  - Bahwa saksi adalah wali Jorong di Lurah Bawah tempat kejadian tersebut.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di belakang Masjid Tawaqal yang beralamat di Jorong Lurah Bawah Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
  - Bahwa saksi bisa mengetahui dugaan kejadian karena saksi dihubungi oleh Sdr. ALAMSYAH dan diberitahu bahwa Terdakwa IRMARIO Panggilan IR telah melakukan perbuatan cabul kepada adik kandungnya yang bernama Anak korban di belakang Masjid Tawaqal mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke Simpang Tigo Magek;
  - Bahwa saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi menyuruh Sdr. ALAMSYAH untuk memberitahu orang tuanya tentang kejadian yang dialami oleh ALIA, dan setelah itu Sdr. ALAMSYAH dan orang tuanya yang bernama SYAHRIL sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, setelah mendengar hal tersebut saksi ikut menemani Sdr. ALAMSYAH dan Orang tuanya yang bernama SYAHRIL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi;
  - Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
  - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;
5. Saksi EDO FERNANDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa IRMARIO telah melakukan pelecehan terhadap anak korban ALIA yang masih di bawah umur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira 21.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada di warung duduk bersama teman saksi bernama ROMI, lalu Terdakwa dan korban lewat dengan sepeda motor nya masing-masing, lalu saksi dan ROMI curiga terhadap Terdakwa dan korban karena sudah sering kelihatan berdua-duaan sehingga saksi mengikutinya bersama teman saksi bernama ROMI menggunakan kendaraan sepeda motor kemana arah mereka pergi, pada saat saksi dan ROMI kehilangan jejak.
- Bahwa beberapa saat melihat korban dan Terdakwa lewat dan pada akhirnya saksi dan ROMI mulai mengikuti nya kembali kemana mereka bertujuan, sampailah di lokasi kejadian yang bertempat di belakang mesjid tawaqal. Anak korban memarkirkan sepeda motornya di arah mesjid dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya agak jauh dari persimpangan. kemudian saksi mencari tempat parkir motor di sekitaran lokasi mesjid Tawaqal, lalu saksi dan ROMI menaiki teng Air masjid, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa mencium bibir korban kemudian Terdakwa meraba kedua payudara korban dengan posisi berdiri sambil memeluk korban.
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi kakak korban yang bernama ALAM melalui telephone. Lalu datang kakak korban datang menggunakan sepeda motor, karena bunyi knalpot motornya berisik dan terdengar keras Terdakwa langsung berlari dan bersembunyi di dalam toilet masjid. Dan saksi mengatakan kepada ALAM bahwasanya Terdakwa dan korban bersembunyi di dalam toilet masjid. Kemudian ALAM langsung melihat ke dalam toilet masjid setelah itu membawa Terdakwa ke Simpang Tiga..
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada korban pada saat itu saksi melihat bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa posisi anak korban dan Terdakwa adalah berdiri dan saling berhadapan.
- Bahwa saksi tidak ada melihat apakah Terdakwa ada memberi uang kepada anak saksi karena sat sampai di atas tangki air Masjid saksi lihat Terdakwa sudah memeluk, mencium dan meraba-raba payudara anak korban.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melihat kejadian dengan jelas karena lokasi belakang Masjid tersebut cukup terang karena ada lampu jalan.
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya barang bukti adalah milik saksi korban.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan perbuatan cabul kepada anak korban Anak korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di Jalan Gang belakang Masjid Tawaqal yang beralamat di Jorong Lurah Ateh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang awalnya Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis berjualan bakso keliling dengan menggunakan gerobak dan di pertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan Anak korban yang lewat dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa menyapa anak korban, setelah itu anak korban berbalik menghampiri Terdakwa, setelah itu ngobrol-ngobrol kemubian anak korban minta uang kepada Terdakwa “ado pitih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau lai minta pitih lanjo”, kemudian Terdakwa mengatakan “Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ndak ado pitih, yang ado Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bekolah wak tambah, wak antaan garobak wak dulu. Setelah itu Terdakwa meminta anak korban menunggu di Pinang Balirik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan uang hasil jualan kepada mama Terdakwa, selanjutnya mama Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dengan motor Terdakwa ke Pinang Balirik untuk menemui anak korban ALIA yang sudah menunggu Terdakwa ditepi jalan Pinang Barilik tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “pai puta-puta wak santalah, iriangan se wak” setelah Terdakwa pergi keliling-liling dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa dan Anak korban mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Anak korban tersebut ke arah Pekan Kamis, Mato Air Tilatang Kamang,

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terus ke Jorong Lurah Ateh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada anak korban untuk jumpa lagi di belakang Masjid Tawaqal;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berhenti di Simpang 3 Magek dan memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa ditepi jalan dan anak korban ALIA mengikuti atau mengiri Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah Wc Masjid Tawaqal dari arah depan Masjid tersebut dan Anak korban pergi ke arah belakang WC Masjid tersebut setelah itu Terdakwa bertemu di Jalan Gang WC Masjid Tawaqal tersebut dengan Anak korban, lalu Terdakwa memanggil Anak korban tersebut dengan mengatakan "oi, kamarilah dulu, ko pith tambahan yang tadi" lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih sayang kepada anak korban lalu Terdakwa memeluk Anak korban dan membalas ciuman bibir Anak korban dan meraba-raba payudara dari luar pakaian Anak korban tersebut selanjutnya mencium bibirnya dan meraba-raba payudaranya dari luar baju selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar datang suara sepeda motor milik kakak/ abang anak korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Suaro onda abg wak tibo" kemudian Anak korban pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke arah sepeda motor milik Anak korban yang diparkirkan dibelakang Masjid Tawaqal tersebut dan Terdakwa masuk kedalam Wc Masjid Tawaqal guna untuk bersembunyi dan tidak lama kemudian datang kakak anak korban yang bernama ALAMSYAH dan membuka pintu Wc tempat Terdakwa bersembunyi lalu langsung memegang Terdakwa, dan mengatakan "ang pangaan adiak den, ma mojak ang yoh, kakantua polisi wak kini" lalu setelah itu Terdakwa dibawa ke depan warung Simpang 3 Magek, setelah itu kakak anak korban pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa duduk di depan warung Simpang 3 Magek tersebut lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh kakak anak korban dan pihak Kepolisian Sektor Kamang lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah tapi sudah berpisah;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di lokasi Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap korban pada saat itu dalam keadaan sepi dan keadaan cukup terang karena ada lampu dari jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan anak korban ALIA tapi sudah putus;
- Bahwa waktu pacaran Terdakwa pernah juga melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban ALIA;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban ALIA ke belakang Masjid Tawaqal dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban ALIA;
- Bahwa anak korban ALIA tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencabulan tersebut terhadap korban dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban ALIA masih anak-anak dan masih sekolah;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

1. Laporan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tanggal Agustus 2023 yang ditandatangani Pendamping Sosial an Ike Nurmayunita, S.Sos.I atas nama Anak korban;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1306-LT-17022018-0110 tanggal 8 September 2023 atas nama ALY ANA;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 130615240208114 tanggal 27 Desember 2012 atas nama kepala keluarga SYAHRIL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju Gamis warna Coklat;
- 1 (satu) helai Jilbab jenis Pasma warna Cokat;
- 1 (satu) helai Celana Legin Motif Levis;
- 1 (satu) helai Jaket merk FILA warna Dongker;
- 1 (satu) helai Bra warna Cream;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna Ungu

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat Kabupaten Agam bertemu dengan anak korban Anak korban yang datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa anak korban Anak korban mengatakan kepada Terdakwa “ado pitih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau lai minta pitih lanjo” (ada uang seratus ribu? Kalau ada minta uang belanja”) . Kemudian Terdakwa mengatakan “seratus ribu ndak ado pitih, yang ado Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bekolah wak tambah, wak antaan garobak wak dulu (seratus ribu tak ada, yang ada lima puluh ribu nantilah ditambah antar gerobak pulang dulu.);
- Bahwa setelah memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan anak korban berjanji akan bertemu kembali di Pinang Balirik, setelah mengantarkan gerobaknya ke rumah Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu pergi ke Pinang Barilik Kabupaten Agam dan menemui anak korban yang sudah menunggu;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengajak anak korban “pai puta-puta wak santalah, iriangan se wak” (putar-putar dulu sebentar ya, iringi aja saya” Selanjutnya Terdakwa dan anak korban beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berkeliling kea rah Pekan Kamis, Mato Air Tilatang Kamang kemudian ke Jorong Ateh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban bertemu di belakang Masjid Tawaqal;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan anak korban sampai sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Tigo Magek Kabupaten Agam kemudian Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu Terdakwa langsung berjalan ke arah belakang Masjid Tawaqal diikuti oleh anak korban dengan sepeda motor, sesampainya di Jalan Gang WC Masjid Tawaqal tersebut Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “oi, kamarilah dulu, ko pitih tambahan yang tadi limo puluhan ribu” (hei, kesini, ini uang tambahan yang lima puluh ribu tadi”) lalu anak korban datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia sayang kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menarik

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan memeluk anak korban selama 1 menit, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara dari luar pakaian Panggilan ALIA tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar datang suara sepeda motor datang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Panggilan ALIA "Suara onda abg wak tibo" (suara sepeda motor abangmu datang) kemudian Panggilan ALIA pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke arah sepeda motornya yang diparkirkan di belakang Masjid Tawaqal tersebut sedangkan Terdakwa masuk kedalam Wc Masjid Tawaqal untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian datang saksi ALAMSYAH yang merupakan kakak kandung anak korban dan membuka pintu WC tempat Terdakwa bersembunyi lalu langsung memegang Terdakwa, dan mengatakan "ang pangaan adiak den, ma mojak ang yoh, kakantua polisi wak kini" (kau apakan adik saya, mojak kamu? Ke kantor polisi kita sekarang" lalu setelah itu Terdakwa dibawa dan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 1306-LT-17022018-0110 tanggal 8 September 2023 atas nama ALY ANA dan Kartu Keluarga Nomor 130615240208114 tanggal 27 Desember 2012 atas nama kepala keluarga SYAHRIL, anak korban Anak korban lahir tanggal 28 November 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) Jo. 76 e Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah orang/ subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irmario Panggilan Ir, yang identitasnya diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa Terdakwa Irmario Panggilan Ir, sehingga tidak ada kesalahan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan menurut pandangan majelis Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung-jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, "setiap orang" ini terbukti dan terpenuhi apabila unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Penuntut umum terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disamakan melakukan kekerasan itu, ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh R. Soesilo, *Melakukan kekerasan* artinya: Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishedwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt





kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian *sub unsur tipu muslihat* adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur *serangkaian kebohongan* adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang dikaitkan satu dengan lainnya, didapatkan fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira Pukul 21.00 WIB bertempat Kabupaten Agam bertemu dengan anak korban Anak korban yang datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa anak korban ALY ANAPanggilan ALIA mengatakan kepada Terdakwa “ado pitih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau lai minta pitih lanjo” (ada uang seratus ribu? Kalau ada minta uang belanja”) . Kemudian Terdakwa mengatakan “seratus ribu ndak ado pitih, yang ado Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bekolah wak tambah, wak antaan garobak wak dulu (seratus ribu tak ada, yang ada lima puluh ribu nantilah ditambah antar gerobak pulang dulu.);
- Bahwa setelah memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan anak korban berjanji akan bertemu kembali di Pinang Balirik, setelah mengantarkan gerobaknya ke rumah Terdakwa



mengambil sepeda motornya lalu pergi ke Pinang Barilik Kabupaten Agam dan menemui anak korban yang sudah menunggu;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa mengajak anak korban “pai puta-puta wak santalah, iriangan se wak” (putar-putar dulu sebentar ya, iringi aja saya” Selanjutnya Terdakwa dan anak korban beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing berkeliling kea rah Pekan Kamis, Mato Air Tilatang Kamang kemudian ke Jorong Ateh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban bertemu di belakang Masjid Tawaqal;
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan anak korban sampai sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Tigo Magek Kabupaten Agam kemudian Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu Terdakwa langsung berjalan ke arah belakang Masjid Tawaqal diikuti oleh anak korban dengan sepeda motor, sesampainya di Jalan Gang WC Masjid Tawaqal tersebut Terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan “oi, kamarilah dulu, ko pitih tambahan yang tadi limo puluhan ribu” (hei, kesini, ini uang tambahan yang lima puluh ribu tadi”) lalu anak korban datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia sayang kepada anak korban, setelah itu Terdakwa menarik tangan dan memeluk anak korban selama 1 menit, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara dari luar pakaian Panggilan ALIA tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud perbuatan cabul menurut *The national center on child abuse and neglect US, sexual assault* adalah kontak atau interaksi antara Anak dan orang dewasa dimana Anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat Anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang Anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dalam kaidah Bahasa dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan, mencemari kehormatan wanita;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menarik tangan dan memeluk anak korban selama 1 menit, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan meraba-raba payudara dari luar

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian anak korban tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit tersebut bertentangan dengan norma agama dan adat kesopanan dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang dan menjanjikan akan memberikan uang tambahan agar anak mengikuti Terdakwa serta mengatakan sayang kepada anak korban adalah sudah termasuk ke dalam pengertian membujuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak korban dalam persidangan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 1306-LT-17022018-0110 tanggal 8 September 2023 atas nama ALY ANA dan Kartu Keluarga Nomor 130615240208114 tanggal 27 Desember 2012 atas nama kepala keluarga SYAHRIL, anak korban Anak korban lahir tanggal 28 November 2006, yang mana jika dikaitkan dengan *tempus* atau waktu kejadian sebagaimana dalam dakwaan, yaitu pada tanggal 21 Agustus 2023, maka usia anak korban pada waktu itu belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga korban masih tergolong dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis hakim mempertimbangkannya adalah termasuk kepada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generalepreventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*specialepreventie*), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai Baju Gamis warna Coklat;
- 1 (satu) helai Jilbab jenis Pasma warna Cokat;
- 1 (satu) helai Celana Leging Motif Levis;
- 1 (satu) helai Jaket merek FILA warna Dongker;
- 1 (satu) helai Bra warna Cream;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna Ungu

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang milik Anak korban yang dikenakan pada saat kejadian, sehingga terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada anak korban Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam pada anak korban;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 (1) Jo. 76 e Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRMARIO Panggilan IR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak melakukan perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Gamis warna Coklat;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Jilbab jenis Pasmina warna Coklat;
- 1 (satu) helai Celana Leging Motif Levis;
- 1 (satu) helai Jaket merek FILA warna Dongker;
- 1 (satu) helai Bra warna Cream;
- 1 (satu) helai Celana Dalam warna Ungu

Dikembalikan kepada Anak korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., dan Melky Salahudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Witridayanti

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Bkt